



**PENETAPAN**  
**Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SUMARNI**, Tempat Tanggal Lahir di Borongtellu, 16 Desember 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status belum Kawin, pekerjaan Petani/ Pekebun, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Maccope kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada passpor Nomor: AM 335943 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302015612750005 atas nama **SUMARNI**;
2. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada passpor Nomor: AM 335943;
4. Bahwa pemohon memohon izin merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada passpor Nomor: AM 335943, tertulis nama **MARNI BINTI SUBE, Tempat Tanggal Lahir, Bulukumba, 02 Oktober 1980**;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada passpor yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon **MARNI BINTI SUBE, Tempat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggal Lahir, Bulukumba, 02 Oktober 1980**, seharusnya tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**

6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon didalam passpor pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, yang semula tertulis **MARNI BINTI SUBE, Tempat Tanggal Lahir, Bulukumba, 02 Oktober 1980, dirubah menjadi SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302015612750005, Tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-29062022-0035, Tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**
  - c. Kartu Keluarga Nomor : 7302011710130005, Tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**
  - d. Setoran BPIH pemohon, Tertulis Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975;**
8. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtellu, 16 Desember 1975**, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302015612750005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-29062022-0035, Kartu Keluarga Nomor :7302011710130005, dan Setoran BPIH pemohon yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
9. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Data pada passpor Nomor: AM 335943, namun di isyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AM 335943 pemohon dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
10. Bahwa demi adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AM 335943 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 2 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pada passpor Nomor: AM 335943 pemohon terhadap Perkataan “ Nama **MARNI BINTI SUBE, Tempat Tanggal Lahir, Bulukumba, 02 Oktober 1980**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama **SUMARNI, Tempat Tanggal Lahir, Borongtelli, 16 Desember 1975**” sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302015612750005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-29062022-0035, Kartu Keluarga Nomor :7302011710130005, dan Setoran BPIH pemohon yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302015612750005, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011710130005 atas nama Kepala keluarga Suardi, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **P-2**;

Halaman 3 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Paspor atas nama Marni Binti Sube nomor AM 335943, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Setoran BPIH nomor porsi 2300210493 atas nama Sumarni, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama SUMARNI, telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya; diberi tanda **P-5**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti tertanda P-3 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Saidiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada identitas Papor milik Pemohon tertulis nama Marni Binti Sube, lahir di Bulukumba, 02 Oktober 1980 sedangkan data Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Sumarni, lahir di Borongtella 16 Desember 1975;
  - Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Sumarni, lahir di Borongtella 16 Desember 1975, disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 7302015612750005, kartu keluarga (KK) Nomor 7302011710130005, dan setoran BPIH milik Pemohon atas nama Sumarni;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya dengan tujuan untuk keseragaman data Pemohon berhubung Pemohon ingin berangkat ibadah haji;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah bekerja di Malaysia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya Pemohon sudah memiliki Paspor
  - Bahwa Saksi pernah melihat paspor milik Pemohon saat Saksi berada dirumahnya satu minggu yang lalu;

Halaman 4 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Suardi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada identitas Papor milik Pemohon tertulis nama Marni Binti Sube, lahir di Bulukumba, 02 Oktober 1980 sedangkan data Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Sumarni, lahir di Borongtella 16 Desember 1975;
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Sumarni, lahir di Borongtella 16 Desember 1975, disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 7302015612750005, kartu keluarga (KK) Nomor 7302011710130005, dan setoran BPIH milik Pemohon atas nama Sumarni;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke Malaysia pada tahun 1992 dan bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi juga bekerja di Perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bertemu dengan Pemohon di tempat kerja yang sama lalu kami menikah pada tahun 1993;
- Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Malaysia dimana saat itu saksi dan pemohon berangkat ke Malaysia tanpa membawa dokumen lengkap, dan saat Pemohon sudah memiliki pekerjaan kemudian Majikan/ tuan rumah ditempat Pemohon bekerja menguruskan membantu Pemohon membuat Paspor sehingga data Pemohon salah/tidak sesuai karena saat itu kami tidak membawa sama sekali identitas untuk menjadi dasar saat dibuat paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya dengan tujuan untuk keseragaman data Pemohon berhubung Pemohon ingin berangkat ibadah haji;
- Bahwa Pemohon sudah pernah pergi ke kantor Imigrasi untuk mengurus kesalahan data Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan di Kantor Pengadilan Negeri agar Kantor Imigrasi dapat memproses perubahan data setelah adanya Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah 3 kali perpanjangan masa Paspor dan yang mengurus perpanjangan paspor yaitu Majikan/ atasan tempat kami bekerja di Perkebunan sawit;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada paspor Nomor: AM 335943;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 serta dua orang saksi yakni Saksi Saidiman dan Saksi Suardi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia AM 335943 dengan nama yang tertera pada paspor tersebut adalah “Marni Binti Sube, lahir di Bulukumba, 02 Oktober 1980” yang telah Pemohon gunakan untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa setelah Pemohon pernah bekerja di Malaysia dimana saat berangkat ke Malaysia tanpa membawa dokumen lengkap, dan saat Pemohon sudah memiliki pekerjaan kemudian Majikan/ tuan rumah ditempat Pemohon bekerja menguruskan membantu Pemohon membuat Paspor sehingga data Pemohon salah/tidak sesuai karena saat itu kami tidak membawa sama sekali identitas untuk menjadi dasar saat dibuat paspor tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan naik haji diketahui nama pemohon di paspor tertulis Marni Binti Sube, lahir di Bulukumba, 02 Oktober 1980, sedangkan menurut pemohon nama sebenarnya adalah Sumarni, lahir di Borongtellu 16 Desember 1975,

Halaman 6 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dokumen kependudukan baru Pemohon berbeda dengan dokumen dan data yang ada pada kantor imigrasi terutama nama Pemohon dan tempat serta tanggal kelahirannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dibuatkan penetapan perubahan data kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Nomor 7302015612750005 dan P – 2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011710130005 atas nama Kepala keluarga Suardi, diketahui Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 7 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan.* (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dengan tujuan untuk keseragaman data Pemohon berhubung

Halaman 8 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin berangkat ibadah haji, dan Pemohon sudah pernah pergi ke kantor Imigrasi untuk mengurus kesalahan data Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan di Kantor Pengadilan Negeri agar Kantor Imigrasi dapat memproses perubahan data setelah adanya Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan data paspor tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:

“Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspor mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri

Halaman 9 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan**;

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspor baru karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekuensi pemohon sendiri yang mengubah data dan dokumen kependudukan menjadi data dan dokumen kependudukan baru dan apabila terjadi perbedaan antara data/dokumen kependudukan baru pemohon dengan data/dokumen paspor pemohon pada Kantor Imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon **Sumarni** untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 10 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2023/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 222/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ISNAWANTI, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd.

Isnawanti, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNPB relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);